



Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, dan Tantangan Kontemporer dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Lingkungan

Sharfan Abdita Putra M, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: abditasharfan@gmail.com

Abstrak: Tanah adat di Provinsi Lampung memiliki makna yang sangat mendalam dalam struktur sosial dan kultural masyarakat adat. Tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol identitas, kehormatan, dan kesinambungan kehidupan adat. Artikel ini membahas eksistensi, sistem pengelolaan, serta tantangan kontemporer tanah adat Lampung dari perspektif sosial, hukum, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelaah berbagai literatur hukum adat, kajian antropologis, serta dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tanah adat Lampung masih memiliki legitimasi sosial yang kuat melalui lembaga adat dan tokoh tradisional sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Namun, globalisasi, industrialisasi, dan perubahan tata kelola lahan menghadirkan ancaman terhadap keberlanjutan tanah adat, baik secara hukum maupun ekologis. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara hukum adat, hukum positif, dan kebijakan lingkungan untuk menjamin perlindungan tanah adat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tanah adat Lampung, hukum adat, pengelolaan, sosial-budaya, lingkungan

Abstrack: *Customary land in Lampung Province holds profound meaning within the social and cultural structure of indigenous communities. Land is not merely an economic resource but also a symbol of identity, dignity, and cultural continuity. This article explores the existence, management system, and contemporary challenges of Lampung's customary land from social, legal, and environmental perspectives. Using a normative-empirical approach, this study examines various legal, anthropological, and sociocultural references related to the indigenous Saibatin and Pepadun communities. The results indicate that Lampung's customary land retains strong social legitimacy through traditional institutions and local leaders who uphold customary values. However, globalization, industrialization, and shifts in land governance present significant threats to its sustainability both legally and ecologically. Therefore, synergizing customary law, national law, and environmental policy is essential to ensure equitable and sustainable protection of customary land.*

Keywords: *Lampung customary land, customary law, land management, social values, environment*

PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem kehidupan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekadar ruang hidup dan sumber ekonomi, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas, martabat, serta hubungan spiritual antara manusia dan lingkungannya. Dalam konteks masyarakat Lampung, baik Saibatin maupun Pepadun, tanah adat memiliki makna sosial yang tinggi sebagai simbol warisan leluhur yang

diwariskan lintas generasi dan menjadi dasar bagi tatanan sosial serta keberlanjutan budaya.

Namun, di era modernisasi dan globalisasi, eksistensi tanah adat menghadapi tantangan serius. Perubahan tata kelola lahan, ekspansi industri, serta kebijakan pembangunan sering kali menyebabkan konflik antara kepentingan adat dengan hukum positif dan kepentingan ekonomi. Fenomena alih fungsi lahan adat menjadi kawasan perkebunan, perumahan, dan industri menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kearifan lokal serta ketimpangan sosial. Selain itu, lemahnya pengakuan formal terhadap tanah adat dalam sistem hukum nasional menjadikan posisi masyarakat adat semakin rentan terhadap eksplorasi dan marginalisasi.

Dalam perspektif sosial dan budaya, pergeseran nilai terhadap tanah adat juga memengaruhi struktur hubungan masyarakat adat. Generasi muda mulai kehilangan pemahaman tentang makna tanah sebagai sumber identitas dan spiritualitas, digantikan dengan pandangan ekonomis yang sempit. Padahal, dalam hukum adat Lampung, tanah tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana tanah adat dikelola, dilindungi, dan dipertahankan eksistensinya dalam kerangka hukum, sosial, dan lingkungan yang berkeadilan.

Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang eksistensi dan pengelolaan tanah adat di Lampung dengan menyoroti nilai-nilai kearifan lokal yang masih bertahan, serta tantangan kontemporer yang dihadapi. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan hukum dan sosial yang berpihak pada keberlanjutan hak-hak masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif, yaitu perpaduan antara kajian hukum normatif dan pendekatan empiris lapangan. Kajian normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat serta literatur akademik yang relevan. Sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah data sosial dan studi lapangan dari berbagai sumber yang menggambarkan praktik pengelolaan tanah adat di masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Data yang digunakan mencakup hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum dan sosial, serta dokumentasi kegiatan adat yang menunjukkan praktik pengelolaan lahan secara turun-temurun. Hasil analisis kemudian ditafsirkan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang eksistensi dan tantangan pengelolaan tanah adat dalam konteks sosial, hukum, dan lingkungan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Tanah Adat dalam Hukum Adat Lampung

Tanah adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Lampung karena menjadi bagian dari sistem sosial, hukum, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, identitas, dan hubungan spiritual antara manusia, alam, serta leluhur. Dalam sistem adat Lampung, tanah merupakan pusat kehidupan yang mengikat masyarakat dalam satu kesatuan sosial dan menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.

Kepemilikan tanah adat bersifat komunal, di mana hak individu terhadap tanah tidak berdiri sendiri, melainkan terikat oleh kepentingan bersama dalam komunitas adat. Prinsip ini menekankan bahwa tanah bukanlah milik pribadi yang dapat dikuasai secara bebas, tetapi merupakan amanah sosial yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara adil untuk kepentingan bersama. Pandangan ini menggambarkan bahwa hukum adat Lampung berorientasi pada harmoni sosial dan keseimbangan alam, bukan semata pada keuntungan ekonomi atau kepemilikan material¹.

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah². Pemahaman ini menunjukkan bahwa tanah adat tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat adat. Melalui tanah, hubungan antara manusia dan alam dipertahankan dalam kerangka spiritual yang diatur oleh lembaga adat sebagai penjaga keseimbangan sosial dan pelestari nilai-nilai budaya.

Dalam masyarakat Lampung, dikenal dua sistem pengelolaan tanah adat yang besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Pada komunitas Saibatin, tanah biasanya diwariskan secara turun-temurun kepada ahli waris tertua dan dijaga ketat oleh keluarga besar serta pemangku adat. Sedangkan pada sistem Pepadun, pengelolaan tanah dilakukan melalui musyawarah antaranggota marga untuk menetapkan batas, fungsi, serta pemanfaatannya³. Kedua sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Dengan demikian, tanah adat memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum adat Lampung. Ia bukan hanya simbol ekonomi, melainkan representasi dari kehormatan, keberlanjutan, dan identitas sosial masyarakat adat. Tanah adat menjadi penanda

¹ R. K. Habibi & E. Kusdarini, Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara (Yogyakarta: Jurnal Antropologi Press, 2020), hlm. 22.

² Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

³ S. Suwarno, D. Wibisono, & P. Syah, Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 2022), hlm. 19.

eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berfungsi sebagai sistem nilai yang menjaga keseimbangan antara manusia, hukum, dan alam di tengah arus modernisasi.

Eksistensi Tanah Adat Lampung dalam Perspektif Sosial dan Budaya

Eksistensi tanah adat di Lampung memiliki makna yang sangat mendalam dalam struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Tanah menjadi simbol jati diri dan identitas komunitas adat yang menegaskan keterikatan antara manusia, leluhur, dan lingkungan. Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung, terutama Saibatin dan Pepadun, tanah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal atau sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai warisan spiritual yang mengandung nilai-nilai moral dan kebersamaan. Keberadaan tanah adat menjadi pengikat sosial yang menjaga kesinambungan hubungan antar generasi melalui pewarisan nilai-nilai budaya dan tanggung jawab terhadap tanah leluhur.

Dalam konteks sosial, tanah adat berfungsi sebagai dasar solidaritas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati tanah adat sebagai milik bersama. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat terhadap leluhur menjadi prinsip utama dalam pengelolaan serta pelestarian tanah. Tradisi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lampung yang menempatkan kebersamaan di atas kepentingan individu, sehingga tanah adat bukan sekadar aset fisik, tetapi juga lambang kesatuan dan keberlanjutan sosial⁴.

Sistem adat Lampung juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah bersifat sakral dan tidak dapat diputuskan secara sepahak. Dalam berbagai upacara adat, seperti ngukhau tanah atau ngajuk buwai, masyarakat memperlihatkan penghormatan terhadap tanah sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga kesuciannya. Nilai-nilai ini masih terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, menunjukkan bahwa tanah adat tetap eksis sebagai pusat nilai budaya dan hukum yang hidup⁵. Bahkan di tengah arus modernisasi dan tekanan pembangunan, masyarakat adat Lampung masih mempertahankan cara pandang tradisional bahwa tanah merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang tidak tergantikan.

Eksistensi tanah adat juga menjadi sarana pembentukan karakter masyarakat Lampung yang berakar pada kearifan lokal. Melalui pengelolaan tanah secara kolektif dan beretika, masyarakat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sesama dan alam. Penghormatan terhadap tanah tidak hanya menjamin keberlanjutan

⁴ H. Herniyanti & S. Supriadi, Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung (Bandar Lampung: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024), hlm. 12.

⁵ N. A. Saputra, Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Bandar Lampung: Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025), hlm. 33.

sosial, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup⁶. Dengan demikian, eksistensi tanah adat Lampung bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sistem nilai yang hidup dan terus beradaptasi, menjadi pondasi moral dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, hukum adat, dan budaya.

Pengelolaan Tanah Adat Lampung dalam Perspektif Hukum dan Lembaga Adat Pengelolaan tanah adat di Lampung merupakan salah satu wujud penerapan nilai-nilai hukum adat yang masih bertahan di tengah perkembangan hukum nasional. Tanah adat dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas sistem hukum adat Lampung. Dalam praktiknya, pengelolaan ini melibatkan lembaga adat sebagai otoritas tertinggi yang mengatur pembagian, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah. Lembaga adat berperan tidak hanya sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai pengarah moral yang memastikan agar pengelolaan tanah tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat adat.

Sistem pengelolaan tanah adat Lampung bersifat partisipatif dan berbasis musyawarah. Setiap keputusan mengenai penggunaan atau pembagian tanah dilakukan melalui pertemuan adat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala marga, dan anggota komunitas. Proses ini menggambarkan bentuk keadilan komunal, di mana hak setiap anggota masyarakat diakui tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Prinsip ini sekaligus menjadi bentuk implementasi dari kearifan lokal yang menempatkan keharmonisan sosial di atas kepentingan ekonomi semata⁷.

Dalam pelaksanaannya, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga hukum adat dan mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Setiap permasalahan yang muncul, seperti perebutan batas wilayah atau klaim kepemilikan, diselesaikan melalui jalur musyawarah adat sebelum dibawa ke ranah hukum formal. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung masih mempercayai kekuatan hukum adat sebagai instrumen keadilan yang lebih manusiawi dan berakar pada nilai kekeluargaan. Pengelolaan tanah adat dengan pendekatan seperti ini memperlihatkan keselarasan antara aspek sosial, hukum, dan budaya yang menjadi ciri khas sistem adat Lampung⁸.

Selain berfungsi dalam aspek hukum dan sosial, pengelolaan tanah adat juga memiliki dimensi spiritual dan ekologis. Masyarakat Lampung meyakini bahwa tanah memiliki roh dan nilai kesucian yang harus dijaga melalui perilaku yang penuh tanggung jawab. Prinsip ini menjadikan setiap keputusan mengenai pemanfaatan tanah selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam⁹. Dengan

⁶ A. T. Nugroho, Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung (Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 14, No. 1, 2019), hlm. 35.

⁷ M. I. Juliansyahzen, Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur (Lampung Timur: Al-Ahwal Press, 2019), hlm. 44.

⁸ W. Sari, D. Aziza, & N. Karomah, Pernikahan dalam Adat Lampung (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021), hlm. 27.

⁹ M. Septania, A. Hasyim, & H. Yanzi, Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5, No. 5, 2017), hlm. 51.

demikian, sistem pengelolaan tanah adat Lampung merupakan bentuk kearifan lokal yang mampu menghadirkan keadilan, menjaga keharmonisan sosial, serta melindungi kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tantangan Kontemporer dalam Perlindungan dan Keberlanjutan Tanah Adat Lampung Perlindungan tanah adat Lampung menghadapi tantangan kompleks di tengah pesatnya arus modernisasi, ekspansi industri, dan perubahan kebijakan agraria nasional. Masuknya investasi besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur sering kali menimbulkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pihak swasta maupun pemerintah. Ketidakharmonisan regulasi antara hukum adat dan hukum positif menyebabkan posisi masyarakat adat menjadi lemah secara yuridis, sehingga hak ulayat mereka kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan¹⁰.

Selain itu, dari sisi sosial dan budaya, generasi muda adat menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai. Urbanisasi dan pengaruh budaya luar membuat sebagian generasi muda mulai kehilangan rasa keterikatan terhadap tanah leluhur. Tanah yang dahulu dianggap sebagai simbol kehormatan dan identitas kini lebih sering dipandang dari sisi ekonomi. Pergeseran makna ini menimbulkan risiko hilangnya kearifan lokal yang selama ini menjadi dasar moral masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Upaya revitalisasi nilai-nilai adat melalui pendidikan berbasis budaya dan penguatan peran lembaga adat menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran akan makna spiritual dan sosial tanah adat¹¹.

Tantangan berikutnya muncul dari aspek lingkungan hidup. Alih fungsi lahan adat menjadi kawasan industri dan permukiman menyebabkan degradasi ekosistem, menurunkan kualitas air dan kesuburan tanah, serta mengancam keanekaragaman hayati di wilayah adat. Dalam konteks ini, hukum adat Lampung sebenarnya telah mengajarkan prinsip kelestarian melalui larangan eksploitasi berlebihan dan kewajiban menjaga tanah warisan leluhur. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan lingkungan nasional dengan prinsip kearifan lokal perlu diperkuat agar perlindungan tanah adat tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan sosial¹².

Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Upaya Perlindungan Tanah Adat Lampung Upaya melindungi tanah adat Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Keduanya memiliki nilai dan mekanisme yang berbeda, namun dapat saling melengkapi apabila ditempatkan dalam kerangka pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap hak ulayat

¹⁰ Zuhraini, Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin (Bandar Lampung: Ijtimaiyya Press, 2017), hlm. 25.

¹¹ Millah, N. I., & A. Kusmawan. Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah (Bandar Lampung: El-Izdiwaj Press, 2023), hlm. 41.

¹² Makki, H. L. P. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 110.

sebenarnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan turunannya. Namun, implementasinya di tingkat daerah sering kali belum optimal karena kurangnya pemahaman terhadap struktur dan nilai hukum adat Lampung yang bersifat komunal dan kolektif¹³.

Dalam konteks masyarakat Lampung, lembaga adat berperan penting sebagai penjaga moral, penegak hukum adat, sekaligus mediator antara masyarakat dan pemerintah. Melalui lembaga ini, prinsip-prinsip adat seperti musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, peran lembaga adat dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta penyelesaian sengketa tanah menjadi wujud konkret dari implementasi otonomi budaya yang berkeadilan¹⁴.

Selain itu, integrasi hukum adat dengan hukum nasional perlu diperkuat melalui regulasi yang responsif terhadap karakteristik lokal. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengakui batas dan status tanah adat, sementara lembaga adat dapat berperan dalam verifikasi dan pengawasan pemanfaatannya. Sinergi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum adat, tetapi juga menjadi sarana perlindungan sosial bagi masyarakat adat dari ancaman marginalisasi ekonomi dan ekologi. Dengan demikian, kolaborasi antara negara dan masyarakat adat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan tanah adat Lampung sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan yang berkeadilan¹⁵.

KESIMPULAN

Tanah adat Lampung memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat adat. Bagi masyarakat Saibatin maupun Pepadun, tanah tidak sekadar sumber ekonomi, melainkan juga simbol identitas, kehormatan, dan warisan spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta lingkungannya. Sistem pengelolaan tanah adat yang bersifat komunal menunjukkan adanya nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam menjaga harmoni sosial dan ekologis.

Namun, dalam konteks modern, eksistensi tanah adat menghadapi tantangan serius akibat tekanan pembangunan, perubahan tata ruang, dan lemahnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum positif masih sering mengabaikan keberadaan hukum adat. Oleh karena itu, sinergi antara hukum adat dan kebijakan nasional sangat diperlukan agar tanah adat tetap terlindungi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

¹³ Al Erza, Pahrudin, Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 89.

¹⁴ Ahmad Rizani, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 56.

¹⁵ Sofiana, Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah (Bandar Lampung: El Izdiwaj Press, 2022), hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizani. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Al Erza, R. Z., A. Pahrudin, & C. Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 1 (2024): 85–91.
- Habibi, R. K., & E. Kusdarini. Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. Yogyakarta: Jurnal Antropologi Press, 2020.
- Hasan, Zainudin. Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025. Herniyanti, H., & S. Supriadi. Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung. Bandar Lampung: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024.
- Juliansyahzen, M. I. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur. Lampung Timur: Al-Ahwal Press, 2019.
- Makki, H. L. P. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir." Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1 (2017): 107–132.
- Millah, N. I., & A. Kusmawan. Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah. Bandar Lampung: El-Izdiwaj Press, 2023.
- Nugroho, A. T. "Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung." Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 14, No. 1 (2019): 31–41.
- Saputra, N. A. Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Bandar Lampung: Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025.
- Sari, W., D. Aziza, & N. Karomah. Pernikahan dalam Adat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021.
- Septania, M., A. Hasyim, & H. Yanzi. "Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin." Jurnal Kultur Demokrasi (JKD), Vol. 5, No. 5 (2017): 51–58.
- Sofiana, A., P. A. Sinta, E. R. Gumiri, & N. Musa. Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah. Bandar Lampung: El Izdiwaj Press, 2022.

Suwarno, S., D. Wibisono, & P. Syah. Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan: Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 2022.

Zuhraini, Z. Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. Bandar Lampung: Ijtimaiyya Press, 2017.